



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN PUSAT PEMERINTAHAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pusat Pemerintahan;
- b. bahwa dengan memperhatikan huruf a dan berdasarkan faktor kelayakan fisik, aksesibilitas, ketersediaan lahan serta faktor pengembangan lainnya dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam layak dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3501);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Penetapan Pusat Pemerintahan antara Eksekutif dan Legislatif di Hotel Bena Kutai Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah strategi dan arah kebijaksanaan pemanfaatan ruang suatu wilayah kabupaten sebagai matra ruang dari kebijaksanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan adalah rencana tata ruang yang merupakan wilayah kabupaten yang menggambarkan zonasi alokasi pemanfaatan ruang, sistem prasarana dan sarana serta persyaratan teknis pengembangan tata ruang kawasan.
7. Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Pusat Pemerintahan adalah merupakan bagian Ibukota Kabupaten yang menjadi Pusat Pelayanan.

**BAB II**  
**PENETAPAN PUSAT PEMERINTAHAN**

**Pasal 2**

- (1) Pusat Pemerintahan berkedudukan di Kecamatan Penajam.
- (2) Penetapan Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Penetapan Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan indikator kelayakan fisik, aksesibilitas, ketersediaan lahan dan faktor pengembangan lainnya.

### **Pasal 3**

Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi pusat pelayanan masyarakat, termasuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB III**

### **PENGEMBANGAN KAWASAN**

#### **PUSAT PEMERINTAHAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, perlu dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan atas persetujuan DPRD.

### **Pasal 5**

- (1) Kecuali untuk kepentingan fasilitas pemerintahan, pembangunan di sekitar kawasan Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis, bentuk dan spesifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, sehingga terdapat keserasian antara Pusat Pemerintahan dengan kawasan di sekitarnya.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 7 Juli 2004

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 7 Juli 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**Drs. H. SUTIMAN, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 010102965**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004  
NOMOR 7**